

**KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN WARISAN PADA
KELUARGA ETNIS TIONGHOA DI KOTA SURAKARTA**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan Oleh:

Patrice Renata Susanto

22.C1.0008

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Hukum waris adat Tionghoa selama ini diyakini masih menganut/memiliki budaya patriarki dimana anak laki-laki mendapat lebih banyak pembagian warisan yang diberikan oleh pewaris daripada apa yang didapat oleh anak perempuan, maka rumusan masalah yang diajukan yaitu: 1) Bagaimana pembagian waris di keluarga Etnis Tionghoa antara laki-laki dan perempuan di Kota Surakarta saat ini?, 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi adanya kesetaraan atau ketidaksetaraan gender dalam pembagian warisan di keluarga Etnis Tionghoa?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan dua keluarga yang mengalami pewarisan; data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa beberapa jurnal dan karya-karya ilmiah. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di Kota Surakarta dan hasil penelitian dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan bagi masyarakat adat etnis Tionghoa di Kota Surakarta tidak lagi menerapkan sistem hukum waris secara adat yaitu budaya patriarki, kedua keluarga yang penulis lakukan wawancara telah melakukan pembagian warisan secara setara dan adil baik diberikan kepada anak laki-laki maupun perempuan berdasarkan hukum yang ada di Indonesia yang berpacu dengan KUHPerduta. Tanpa melihat masing-masing gender, pewaris berikan kepada ahli warisnya. Jika ditinjau dari peraturan hukum nasional, maka dapat ditarik kesimpulan proses pembagian warisan secara adat Etnis Tionghoa di Kota Surakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita karena dalam pembagian warisan yang terjadi anak perempuan tidak dirugikan, direndahkan dalam gender dan mendapatkan pembagian warisan yang sama dengan anak laki-laki.

Kata Kunci: Hukum Waris, Adat Tionghoa, Hukum Indonesia, Kesetaraan Gender, Kota Surakarta